

APBD-PENJABARAN-PERUBAHAN
2026

PERWAL NO. 21 BD 2026/NO. 21, 3 HLM

PERATURAN WALI KOTA SEMARANG TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI
KOTA SEMARANG NOMOR 61 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026

- ABSTRAK :
- Bahwa terdapat kondisi pada beberapa Perangkat Daerah yang memerlukan penyesuaian antara pelaksanaan kegiatan dan kebutuhan dana, sehingga perlu dilakukan pergeseran dan penyesuaian terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Semarang Tahun Anggaran 2026. Berdasarkan pertimbangan tersebut, ditetapkan Peraturan Wali Kota Semarang tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 61 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.
 - Dasar hukum Peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No. 16 Tahun 1950; UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana; dan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.
 - Peraturan Wali Kota ini mengatur mengenai Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 61 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026, yang meliputi penyesuaian dan pergeseran anggaran pada beberapa Perangkat Daerah sesuai kebutuhan pelaksanaan kegiatan, sehingga pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2026 dapat berjalan secara efektif, efisien, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- CATATAN :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 30 April 2026 dan ditetapkan pada tanggal 30 April 2026.
 - Penjelasan:-.
 - Lampiran: 2485 halaman.